



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Ariefian Pambudi bin Rusli Achmad**, tempat dan tanggal lahir, Palembang, 10 Januari 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sopir PT Putri Wira Puspita (Pertamina Kotabaru), tempat tinggal di Jalan Pelindo, Desa Stagen, RT. 13 RW. 02, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Desi Pingkan Larasati binti Sujianto**, tempat dan tanggal lahir, Ponorogo, 23 Desember 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Trans Sembuluan Blok A, RT. 006, Desa Pantai Baru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan perkara Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ktb, tanggal 10 Januari 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor. 28/06/VI/2014 Tanggal 23 Juni 2014);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah mertua di alamat Trans Sembuluan Pantai Baru, kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di alamat Jalan Raya Stagen Pal 7. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (badadduhul) dan dikaruniai 2 Orang anak bernama:
  - a. Sinar Pratama dhefian (alm) bin Ariefian Pambudi yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2015 di Kotabaru;
  - b. Qaila Nazeefah Pambudi binti Ariefian Pambudi yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2016 di Kotabaru;
3. Bahwa sejak sekitar bulan September 2014, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama perbedaan prinsip dan berani melawan suami. Selain factor penyebab utama tersebut juga disebabkan:
  - a. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami;
  - b. Termohon sering melalaikan kewajibannya, antara lain pada saat Pemohon menjalankan ibadah puasa, Termohon tidak mau menyiapkan makanan untuk sahur dan berbuka;
  - c. Setiap ada permasalahan dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon, orangtua Termohon secara sepihak membela Termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2019 akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;
5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 3 bulan lebih;

Hal. 2 dari 8 hal, Pen. No. 35/Pdt.G/2020/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan Pemohon sudah tidak tahan, merasa mhdharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai mana diatur dalam peraturan Perundang undang yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memebri izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 6 Februari 2020, sedangkan Termohon pada persidangan pertama tanggal 23 Januari 2020 dan persidangan kedua tanggal 30 Januari 2020 tidak hadir menghadap sidang tanpa ada alasan yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon baru hadir pada persidangan ketiga tanggal 6 Februari 2020 dan persidangan keempat tanggal 20 Februari 2020;

Bahwa, pada persidangan pertama Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon supaya

Hal. 3 dari 8 hal, Pen. No. 35/Pdt.G/2020/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bersabar dan mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan kedua Pemohon hadir menghadap sidang sedangkan Termohon tidak hadir menghadap sidang, dan Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena pada persidangan tersebut Termohon tidak hadir menghadap sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di depan sidang Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6302061001850013, tanggal 09 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/06/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan seorang saksi yang bernama **Basriah binti Abdul Latif**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Tenaga Honorer TK. Raudhatul Athfal (RA) Tahfizi, tempat tinggal di Jalan Raya Stagen Km.7, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Di depan sidang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

Hal. 4 dari 8 hal, Pen. No. 35/Pdt.G/2020/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2014 dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, namun anak pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir pindah di rumah kontrakan di Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2014 sudah tidak rukun lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon kurang memperhatikan Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon sehingga tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, pada persidangan tanggal 20 Februari 2020 dengan agenda sidang pembuktian lanjutan, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, sebelum Pemohon mengajukan pembuktian lanjutan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, agar Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa, atas nasehat dan saran dari Majelis Hakim, selanjutnya Pemohon secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya dan menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa, atas permohonan pencabutan perkara tersebut, Termohon tidak mengajukan tanggapan apapun;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Hal. 5 dari 8 hal, Pen. No. 35/Pdt.G/2020/PA.Ktb.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 6 Februari 2020, sedangkan Termohon pada persidangan pertama tanggal 23 Januari 2020 dan persidangan kedua tanggal 30 Januari 2020 tidak hadir menghadap sidang tanpa ada alasan yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon baru hadir pada persidangan ketiga tanggal 6 Februari 2020 dan persidangan keempat tanggal 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati kepada Pemohon, agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan pertama dan kedua, secara berturut-turut Termohon tidak hadir menghadap sidang, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan seorang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara diatas;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan pembuktian lanjutan dilaksanakan, oleh karena Pemohon dan Termohon, masing-masing menghadap sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, selanjutnya atas saran dan

Hal. 6 dari 8 hal, Pen. No. 35/Pdt.G/2020/PA.Ktb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon secara lisan tersebut, Termohon tidak mengajukan tanggapan apapun, sehingga Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak keberatan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1), 272 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka semua alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ktb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh **Eny Rianing Taro, S. Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **H. Riduan, S. Ag.** serta **Adriansyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 7 dari 8 hal, Pen. No. 35/Pdt.G/2020/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abd. Hamid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Eny Rianing Taro, S.Ag.,M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Riduan, S.Ag.**

**Adriansyah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Abd. Hamid, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	800.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00

**Jumlah Rp 926.000,00**

(Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal, Pen. No. 35/Pdt.G/2020/PA.Ktb.